



PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yoga Pirnando Bin M. Jamhan;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt 12 Rw 04 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 339/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoga Pirnando Bin Muhamad Jamhan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoga Pirnando Bin Muhamad Jamhan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk express jeans C;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta



- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan Three Second;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan Steeving;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012 warna biru Nopol : BG-3828-XU An: Jalaludin;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;

Dikembalikan Kepada Saksi Miko Dwi Supriyanto Bin Maman (Korban);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran Lorong Perda 23 Rt 06 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan naik ojek dari simpang SMAN 1 Ogan Komering Ulu menuju daerah ke kelurahan Talang Bandung kemudian turun dari ojek dan berjalan kaki mencari sebuah sepeda motor yang akan menjadi target untuk dicuri, sekitar beberapa meter terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan berhenti jalan dan duduk ditangga rumah salah satu warga untuk merokok sambil melihat-lihat situasi namun tidak melihat sepeda motor yang



terparkir di depan rumah warga, kemudian terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan berjalan lagi ke arah talang jawa sambil mengamati situasi dan sampai di lorong perda 23 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Fino sporty tahun 2012 warna biru nopol : BG 3828 XU milik saksi Miko Dwi Supriyanto Bin Maman yang diparkir dibelakang kontrakan setelah melihat sekeliling kontrakan tersebut untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat dan merasa cukup aman lalu terdakwa masuk kebelakang kontrakan tersebut dan mengeluarkan kunci Letter T yang telah dibawa oleh terdakwa sebelumnya kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga ke posisi ON lalu menghidupkannya dan bergegas pergi ke arah lorong perda 23 dimana terdakwa sempat berpapasan dengan saksi Muhammad Denny Steve Bob Hudson Bin Slamet Yulianto dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kearah Talang Bandung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. Kyai Bob (DPO) di Martapura sebagai perantaranya yang sebelumnya dihubungi melalui via messenger facebook dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan hasil Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos dan celana pendek sementara sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan minuman keras;

Akibat dari perbuatan terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan, Saksi Miko Dwi Supriyanto Bin Maman kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012 warna biru Nopol BG 3828 XU, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miko Dwi Supriyanto Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi yaitu berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi dari Polisi diketahui bahwa yang telah mengambil motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun awal mula Saksi menyadari peristiwa hilangnya motor milik Saksi tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi pulang dari bekerja dan kemudian memarkirkan motor milik Saksi tersebut di belakang rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah itu Saksi tidak ada keluar sampai dengan magrib;
- Bahwa pada saat diparkirkan, Saksi tidak memberikan kunci pengaman tambahan akan tetapi Saksi mengunci kontak motor miliknya tersebut namun tidak menutup penutup kunci kontak karena magnet dikunci kontak tersebut sudah lemah sehingga sulit untuk di buka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.50 wib, saksi Leonardo Andika datang menemui Saksi hendak meminjam motor milik Saksi tersebut untuk membeli nasi;
- Bahwa setelah itu Saksi meminjamkan motor miliknya tersebut kepada saksi Leonardo Andika dan memberitahukan kepada saksi Leonardo Andika bahwa motor milik tersebut diparkirkan di belakang rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Leonardo Andika memberitahukan kepada Saksi bahwa motor milik Saksi tersebut tidak ada terparkir di belakang rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Leonardo Andika langsung memeriksa ke belakang rumah kontrakan dan menemukan bahwa motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi tersebut memang sudah tidak ada di tempat semula motor tersebut diparkirkan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Leonardo Andika melakukan pencarian di sekitar kontrakan Saksi, akan tetapi tidak berhasil menemukannya, lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian sektor Baturaja Barat;
- Bahwa motor tersebut diperoleh Saksi dengan cara membelinya di dealer motor bekas yang terletak di pasar baru pada tahun 2018 seharga Rp7.000.000,00, dan itulah sebabnya STNK motor tersebut tertulis atas nama Jalaluddin;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Maret 2020, Terdakwa pernah mengambil uang Saksi senilai Rp7000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa motor milik Saksi tersebut belum kembali dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737 dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar STNK dan kunci dari motor milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Leonardo Andika Bin Bambang Triono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi dari Polisi diketahui bahwa yang telah mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;
- Bahwa adapun awal mula Saksi mengetahui peristiwa hilangnya motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 wib, Saksi menemui saksi Miko Dwi Supriyanto hendak meminjam sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto untuk membeli makan;
- Bahwa pada saat itu saksi Miko Dwi Supriyanto sedang mandi dan menyuruh Saksi mengambil saja motornya di parkiran belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke belakang rumah kontrakan dan menemukan bahwa motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut tidak ada di parkiran belakang rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Miko Dwi Supriyanto dan bersama-sama mencari motor tersebut disekitaran rumah kontrakan akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pemilik kontrakan yaitu saudara Siswono dan setelah itu saksi Miko Dwi Supriyanto melaporkannya kepada ke pihak kepolisian sektor Baturaja Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737 dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar STNK dan kunci dari motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhamad Denny Steve Bob Hudson Bin Slamet Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi dari Polisi diketahui bahwa benar yang telah mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;
- Bahwa adapun awal mula Saksi mengetahui peristiwa hilangnya motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.40 wib, Saksi pulang dari pasar menuju kontrakan Saksi yang terletak di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya di depan lorong perda 23, Kelurahan Tanjung Agung, Saksi sempat berpapasan dengan sepeda motor fino milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang dikendarai oleh seseorang yang pada saat itu memakai baju merah, bertopi hitam, bercelana panjang dan terdapat tattoo pada tangan kiri dan leher kirinya;
- Bahwa akan tetapi pada saat itu Saksi langsung pulang karena Saksi mengira motor tersebut di pinjam oleh teman saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah kontrakan Saksi, Saksi melihat kumpulan orang ramai dan pada saat itu Saksi bertemu dengan saksi Miko Dwi Supriyanto yang mana kemudian saksi Miko Dwi Supriyanto menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah kehilangan motor miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi Miko Dwi Supriyanto bahwa Saksi sempat berpapasan dengan motor milik saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miko Dwi Supriyanto tersebut, lalu Saksi dan saksi Miko Dwi Supriyanto bergegas mengejar motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut ke arah pasar tempel, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa kemudian saksi Miko Dwi Supriyanto melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, keadaan jalan pada saat itu dalam keadaan terang, sehingga Saksi melihat dengan jelas sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut dan pelaku yang telah mengambilnya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat mengendarai motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Saksi, Terdakwa mengendarai motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut dengan laju kendaraan yang tidak cepat;
- Bahwa Saksi mengenali jelas sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, karena Saksi sering melihatnya setiap hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk express jeans C, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan steeving, dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Fatoni Johantoro Bin Janawari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, akan tetapi berdasarkan informasi dari Polisi diketahui bahwa benar yang telah mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;
- Bahwa adapun awal mula Saksi mengetahui peristiwa hilangnya motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 wib, Saksi mendengar suara motor yang digas sedikit kuat, sehingga Saksi keluar dari rumah kontrakannya yang terletak di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi melihat seorang laki-laki membawa motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut keluar dari pagar kontrakan, yang mana pada saat itu Saksi mengira bahwa orang tersebut adalah teman saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa pada saat Saksi melihat peristiwa tersebut, situasi penerangan saat itu terang benderang sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas pelaku yang telah mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, yang mana pada saat itu memakai baju merah, bertopi hitam, bercelana panjang dan terdapat tattoo pada tangan kiri dan leher kirinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.55 tepatnya pada saat Saksi sedang berada dalam rumah kontrakan Saksi, Saksi mendengar suara keribut di samping kontrakan Saksi, lalu saksi pun keluar dan melihat saksi Miko Dwi Supriyanto dan saksi Leonardo Andika serta beberapa orang lain yang Saksi lupa sedang mencari-cari sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada saksi Miko Dwi Supriyanto dan saksi Miko Dwi Supriyanto kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi Miko Dwi Supriyanto bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit lalu melihat seorang laki-laki membawa motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut keluar dari kontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhamad Denny Steve Bob Hudson dan saksi Miko Dwi Supriyanto mengejar sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi Miko Dwi Supriyanto melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Barat;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Saksi lihat mengendarai motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa Saksi mengenali jelas sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, karena Saksi sering melihatnya setiap hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan steeving, dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di rumah kontrakan di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek dari simpang SMAN 1 Ogan Komering Ulu menuju daerah ke kelurahan Talang Bandung kemudian turun dari ojek tersebut dan berjalan kaki mencari sebuah sepeda motor yang akan menjadi target untuk dicuri;
- Bahwa sekitar beberapa meter Terdakwa berhenti dan duduk ditangga rumah salah satu warga untuk merokok sambil melihat-lihat situasi namun tidak melihat sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan lagi ke arah talang Jawa sambil mengamati situasi dan sampai di lorong perda 23 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Fino sporty tahun 2012 warna biru nopol : BG 3828 XU milik saksi Miko Dwi Supriyanto Bin Maman yang diparkir dibelakang kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa keadaan di sekitar kontrakan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan setelah merasa cukup aman lalu terdakwa masuk kebelakang kontrakan tersebut dan mengeluarkan kunci Letter T yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga ke posisi ON lalu menghidupkannya dan bergegas pergi ke arah Talang Bandung, yang mana pada saat Terdakwa melintas di lorong perda 23 Kel. Tanjung Agung, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Denny Steve Bob Hudson;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Kyai Bob (DPO) di Martapura sebagai perantaranya yang sebelumnya dihubungi melalui via *messenger facebook*;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos dan celana pendek sementara sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan minuman keras;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan *steeving*, dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk *express jeans C* dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan *Three Second* adalah pakaian yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk express jeans C;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan Three Second;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan steaving;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto yang beralamat di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk ke belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, kemudian menghampiri motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang diparkir di belakang rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto hingga ke posisi ON dengan menggunakan kunci Letter T yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan bergegas pergi dengan menggunakan motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di lorong perda 23 Kel. Tanjung Agung, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Denny Steve Bob Hudson, lalu Terdakwa pergi ke arah talang bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Miko Dwi Supriyanto untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737 dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha yang diajukan dan diperlihatkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta



dipersidangan adalah benar STNK dan kunci dari motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan steeving, dan 1 (satu) buah topi warna hitam yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk express jeans C dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan Three Second adalah pakaian yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan



dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yoga Pirnando Bin M. Jamhan sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Miko Dwi Supriyanto yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, merek Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto yang beralamat di Jl Letnan Tukiran, Lorong Perda 23, Rt. 06, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu masuk ke belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, kemudian menghampiri motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang diparkir di belakang rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto hingga ke posisi ON dengan menggunakan kunci *Letter T* yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan bergegas pergi dengan menggunakan motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas di lorong perda 23 Kel. Tanjung Agung, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhamad Denny Steve Bob Hudson, lalu Terdakwa pergi ke arah talang bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Miko Dwi Supriyanto untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor milik orang lain yaitu milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang semula diletakkan di belakang rumah saksi Miko Dwi Supriyanto telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang berupa motor tersebut sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah baju kaos dan celana pendek sementara sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Miko Dwi Supriyanto untuk mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Miko Dwi Supriyanto selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sub unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Anak, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut yaitu dengan terlebih dahulu masuk ke belakang rumah kontrakan saksi Miko Dwi Supriyanto, kemudian menghampiri motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto yang diparkir di belakang rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa merusak kunci kontak motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto hingga ke posisi ON dengan menggunakan kunci *Letter T* yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa menghidupkan motor tersebut dan bergegas pergi dengan menggunakan motor milik saksi Miko Dwi Supriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk *express jeans C*;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan *Three Second*;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan *steeving*;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;

Adalah benar milik saksi saksi Miko Dwi Supriyanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Miko Dwi Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pirnando Bin M. Jamhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk express jeans C;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning bertuliskan Three Second;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah bertuliskan steeving;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Fino Sporty Tahun 2012, warna biru, Nopol BG 3828 XU, Noka: MH31UB003CJ006723, Nosin: 1UB-006737;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Miko Dwi Supriyanto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta.,S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti

Rasida S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19